



**PENETAPAN**  
**Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

N a m a : **TH. WWIEK SRI SUDARTI ;**  
NIK : 3471025409660001 ;  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 14 September 1966 ;  
Agama : Katholik ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Warga Negara : Indonesia ;  
Status Kawin : Kawin ;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Gowongan JT.III/381, RT.921, RW.005, Kelurahan  
Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta ;  
No. HP : 081327766138  
Email : [srisudartiwiwiek66@gmail.com](mailto:srisudartiwiwiek66@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Yyk, tanggal 4 Nopember 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara permohonan;

*Halaman 1 dari 13 Halaman*  
*Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Yyk, tanggal 4 Nopember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Yyk, tanggal 4 Nopember 2022 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon tertanggal 4 Nopember 2022 ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Nopember 2022 yang telah didaftarkan secara E Court di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4 Nopember 2022 di bawah Register perkara perdata permohonan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Yyk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara SUDARDJO dan SUDARIYAH Alias Ny. DARMODIHARJO, di Yogyakarta, dan telah dikarunia 3 (tiga) anak yang bernama :
  - a. HERNO SUDARYANTO;
  - b. ENDANG SUDARYANTI;
  - c. TH. WIWIEK SRI SUDARTI;
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUDARDJO telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 Mei 1993 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

*Halaman 2 dari 13 Halaman  
Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT21, RW05, Lurah Gowongan Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;

3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **SUDARDJO** mengalami keterlambatan;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **SUDARDJO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
5. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama **SUDARDJO** tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 19 Mei 1993 telah meninggal dunia seorang bernama **SUDARDJO** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Gowongan Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah

*Halaman 3 dari 13 Halaman  
Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, N.I.K. : 3471025409660001, atas nama : TH. WIWIEK SRI SUDARTI (Pemohon), tertanggal : 03 – 01 – 2022, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, No. : 3471021201100008, atas nama kepala keluarga : JOKO UTOYO, dengan alamat : Gowongan JT.III/381, RT021, RW005, Desa / Kelurahan : Gowongan, Kecamatan : Jetis, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dikeluarkan tanggal : 20-09-2017, yang ditandatangani oleh H. SISRUWADI, S.H.,M.Kn., selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3475 / K / 1988, atas nama WIWIK SRI SUDARI (Pemohon), dikeluarkan tanggal 11 Maret 1988, oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Komadya Yogyakarta, yang ditandatangani Doktorandus CHARLOS FIRMAN HUTAPEA, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P – 3;
4. Foto copy surat berupa Silsilah Keluarga, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Surat Pengantar No.889/X/2020 dari RT21, RW05, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2022, ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 5;

*Halaman 4 dari 13 Halaman  
Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Yyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, atas nama SUDARDJO (DARMODIHARJO), meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 19 – 05 – 1993, yang membuat pernyataan tanggal 14–10–2022 di atas meterai ditandatangani oleh TH. WIWIEK SRI S (Pemohon), ditandatangani oleh EMILIA ARUM W dan SRI BUDIATI masing – masing sebagai saksi – saksi, serta yang mengetahui dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 6;
7. Asli Surat Pernyataan Beda Nama tertanggal 22 November 2022, yang menyatakan di atas meterai ditandatangani TH. WIWIEK SRI SUDARTI (Pemohon), ditandatangani oleh ETI KANINGSIH dan SUPARMINI masing – masing sebagai saksi – saksi, serta yang mengetahui dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 7;
8. Asli Surat Kuasa dari atas nama HERNO SUDARYANTO dan ENDANG SUDARYANTI, Dra. kepada TH. WIWIEK SRI S (Pemohon), tertanggal 17 November 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P – 8;

Foto copy bukti – bukti surat tersebut di atas yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6 telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P – 7, P – 8 merupakan bukti surat asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi SRI BUDIATI**

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon yaitu tetangga sejak kecil;
- Bahwa Pemohon anak dari Pak SUDARDJO dan Bu SUDARIJAH;

*Halaman 5 dari 13 Halaman*  
*Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai dua orang saudara bernama HERNO SUDARYANTO dan ENDANG SUDARYANTI ;
- Bahwa HERNO SUDARYANTO tinggal di Ngasem sedangkan ENDANG SUDARYANTI masih tinggal di Gowongan tapi tidak satu rumah dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama suami dan anak-anaknya ;
- Bahwa setahu saksi SUDARDJO punya nama lain yaitu DARMODIHARJO;
- Bahwa DARMODIHARJO adalah nama orang tuanya Pak SUDARDJO;
- Bahwa dilingkungan sekitarnya sering dipanggil DIHARJO ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ada nama muda dan nama tua ;
- Bahwa SUDARDJO sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 1993 ;
- Bahwa ketika SUDARDJO meninggal dunia saksi masih sekolah ;
- Bahwa setahu saksi SUDARDJO meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta ;
- Bahwa Ibu Pemohon juga sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian ayah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Kematian ayah Pemohon untuk mengurus sertifikat tanah diatasnamakan Pemohon, sebelumnya sertifikat tanah tersebut atas nama HERNO SUDARYANTO, ENDANG SUDARYANTI dan TH. WIWIEK SRI SUDARTI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi LUISA PRASETYANTI

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;

*Halaman 6 dari 13 Halaman  
Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Yyk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi tinggal disitu ;
- Bahwa pada saat Pak SUDARDJO meninggal dunia saksi tahu karena waktu itu saksi sudah lulus SMA ;
- Bahwa SUDARDJO sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 1993 karena sakit di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ayah Pemohon untuk mengurus sertifikat tanah diatasnamakan Pemohon, sebelumnya sertifikat tanah tersebut atas nama HERNO SUDARYANTO, ENDANG SUDARYANTI dan TH. WIWIEK SRI SUDARTI;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon mengetahui kalau Pemohon mengajukan Akta Kematian ayah Pemohon dan saudara-saudaranya tidak keberatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti surat, saksi serta tidak akan mengajukan kesimpulan dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENITANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon yaitu SUDARDJO

*Halaman 7 dari 13 Halaman  
Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Yyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai sekarang ini belum mempunyai Akta Kematian, hal tersebut disebabkan karena ketidaktahuan Pemohon belum mengurus Akta Kematian Almarhum ayah Pemohon, sehingga pencatatan kematiannya mengalami keterlambatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 8, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis atau bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SRI BUDIATI dan saksi LUISA PRASETYANTI yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon di Gowongan JT.III/381, RT021, RW005, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta dan dikuatkan dengan bukti surat P – 1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P – 2 berupa Kartu Keluarga (KK) yang

**Halaman 8 dari 13 Halaman**  
**Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Yyk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya atas nama suami Pemohon, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di Kota Yogyakarta dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan pada Poin 2 Pemohon agar menetapkan bahwa atas nama SUDARDJO telah meninggal dunia pada Hari minggu tanggal 19 Mei 1993 di Rumah sakit Panti Rapih maka Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kematian seseorang adalah masuk pengertian dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan karena merupakan Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 Angka 16 No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 6 berupa Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, P – 5 berupa Surat Pengantar Sidang Penetapan Kematian a.n. SUDARDJO No 889/X/2020 serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa benar bahwa SUDARDJO telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 1993 di Rumah Sakit Panti Rapih dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 8 Surat Kuasa dari HERNO SUDARYANTO dan ENDANG SUDARYANTI yang menyatakan bahwa memberi kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian sehingga hal tersebut membuktikan bahwa benar SUDARDJO ayah Pemohon telah meninggal dunia serta berdasarkan keterangan saksi-saksi mereka tidak

**Halaman 9 dari 13 Halaman**  
**Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Yyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Pemohon mengurus Akta Kematian ayah Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan pada Poin 2 tersebut di atas beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian di Indonesia diatur dalam Pasal 44 Undang – Undang R.I. No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

Ayat (1) “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” ;

Ayat (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian” ;

Ayat (3) “Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang”;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan status dan kepastian hukum bagi keluarga Pemohon yang hendak mengurus sertifikat tanah maka menurut hemat Hakim bahwa alasan ketidaktahuan Pemohon yang merupakan kelalaian untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon sehingga mengalami keterlambatan tersebut dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum kemudian keterlambatan tersebut hanyalah masalah administrasi saja ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pada poin 3 permohonan Pemohon yang memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta tersebut, oleh karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta bukanlah instansi dibawah Pengadilan Negeri dan berdasarkan Pasal 44 ayat

*Halaman 10 dari 13 Halaman  
Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Yyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang – Undang R.I. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon sendiri untuk melaporkan tentang kematian ayah Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register dan menerbitkan akta kematian atas nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Hakim dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 44 Undang – Undang R.I. No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 19 Mei 1993 telah meninggal dunia seorang bernama **SUDARDJO** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Gowongan Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;

*Halaman 11 dari 13 Halaman  
Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Yyk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini sebesar Rp186.800,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada **hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022** oleh VONNY TRISANINGSIH, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NOORMAN NEFONANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik pada System Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

H a k i m

**Ttd.**

**VONNY TRISANINGSIH, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

**NOORMAN NEFONANTO, S.H.**

*Halaman 12 dari 13 Halaman  
Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Yyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara (PNBP)	: Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK/Proses	: Rp. 75.000,00
- Pemanggilan	: Rp. - - -
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- B. Penggandaan	: Rp. 1.800,00 +

**J u m l a h** : Rp.186.800,00 (Seratus delapan  
puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman  
Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)